

FIKIH SYAFI'YAH DALAM PENGAMALAN SYARI'AT ISLAM DI MALAYSIA

Sudirman M. Johan

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Abstract

*The Fiqh of Syafi'i (Syafi'ite Jurisprudence) in The Implementation of Islamic Syari'a in Malaysia: During its historical developments in Islamic world including the Southeast Asian, the Asy'ari school of theology had integrated with Syafi'ite jurisprudences. Those two Islamic thoughts contributed significantly to the practice of Moslem society. In a theology perspective, Asy'ari's school of thought and Syafi'ite jurisprudence have become an important foundation for social aspects of Moslem community. The integration of Asy'ari and Syafi'ite have turned into a madhab called *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. This madhab has been accepted as a major madhab in a Malay society. It can be seen from its Islamic norms and practices such as in the field of ibadah, muamalah, and munakabat.*

Keywords: Islamic Jurisprudence, Syafi'iyah, Syari'at.

Pendahuluan

Reaktualisasi doktrin syari'at Islam dan hubungannya dengan tuntutan penegakan hukum merupakan tema studi yang amat menarik perhatian para intelektual dalam berbagai forum ilmiah. Kecenderungan para intelektual untuk mengkaji tema yang berkaitan dengan aspek hukum bukan hanya sekedar menyingkap rasionalitas esensi syari'at, akan tetapi tujuan utamanya adalah berusaha memahami hakikat wahyu dan sunnah sebagai dasar syari'at dalam mewujudkan peradaban manusia menuju pembangunan masyarakat khadiri. Pada prinsipnya syari'at Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berbagai kondisi sosial dan perkembangan peradaban.

Syari'at Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan hadis merupakan peraturan ilahiah yang bertujuan mengatur berbagai aspek

Sudirman M. Johan, Fikih Syafi'iyah dalam Pengamalan Syari'at Islam...

kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, syari'at Islam dapat diaplikasikan dalam sistem pranata sosial, bila dalam masyarakat terdapat inisiatif para pemikir hukum untuk melembagakannya. Usaha melembagakan syari'at Islam lebih efektif lagi bila umat Islam memiliki ilmu pengetahuan dan keyakinan yang mendalam tentang syari'at Islam. Terutama mengenai esensi syari'at Islam sebagai syari'at ilahiah yang sempurna, yang dapat mengatur manusia dalam berbagai perkembangan peradaban dan zaman¹. Karena itu syari'at Islam merupakan rangkaian kesatuan dan internal dalam mengatur kemaslahatan manusia, bahkan syari'at Islam dapat memenuhi kebutuhan hukum manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sebagai piranti dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berperadaban, yang memiliki moralitas dan spiritualitas.

Menyadari tentang pentingnya melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, para mujtahid di masa lalu berusaha mencurahkan daya penalaran akalinya menelaah dan mengkaji esensi syari'at dari sumbernya al-Qur'an dan hadis. Dengan usaha berijtihad menggunakan daya penalaran akal itu, para mujtahid merumuskan temuan ijtihadnya ke dalam bentuk hukum fikih. Usaha yang dilakukan para mujtahid itu telah menemukan hubungan tekstual dengan kontekstual dengan suatu pendekatan metodologi ushul fikih². Hal ini menunjukkan bahwa para mujtahid telah merintis suatu usaha

¹ Suatu keutamaan yang dimiliki syari'at Islam ialah bahwa syari'at tidak boleh dimarginalkan dalam realitas kehidupan manusia, karena dapat membawa akibat yang amat fatal bagi manusia itu sendiri. Untuk itu harus dilaksanakan setiap saat dalam peredaran waktu, tanpa memandang perubahan kondisi sosial, yang disebabkan perkembangan peradaban manusia. Syari'at memberi ruang seluas-luasnya untuk menganalisa dan menelaah berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Lihat Abdurrahman Azam, *The External Message of Muhammad*, (New York: Monter Book, t.th), hlm. 115

² Fikih merupakan hukum-hukum agama yang terinci tentang urusan kehidupan nyata, sedangkan ushul fikih adalah dasar-dasar fikih tersebut. Wujud fikih tidak akan tergambar tanpa ushul fikih. Ushul fikih merupakan kumpulan dalil-dalil fikih yang bersifat umum dan pengetahuan cara-cara pengambilan hukum dari sumbernya al-Qur'an dan hadis. Lihat Busthami Muhammad Sa'id, *Majhūm Tajdidu al-Din*, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405 H/ 1984 M), hlm. 63

ilmiah dalam upaya memahami dan merealisasikan hukum ilahiah dalam realitas kehidupan masyarakat. Sehingga materi fikih sangat integral dengan jiwa syari'at dalam perkembangan selanjutnya menjadi sistem pranata sosial dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Islam.

Hukum fikih sebagai hasil ijtihad para mujtahid itu merupakan khazanah intelektual yang sangat berharga yang dapat dijadikan referensi dalam mengkaji berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Terutama dalam masalah yang ada kemiripannya dengan materi fikih. Akan tetapi masalah yang tidak ada kaitannya dengan materi fikih, memerlukan suatu ijtihad baru dengan pendekatan ushul fikih³. Pada dasarnya fikih belum dapat kita formulasikan dalam bentuk yang baru, sehingga kita belum dapat merumuskan materi hukum Islam untuk dijadikan referensi hukum dalam sistem pranata sosial masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya para fukaha mempunyai kewajiban moral untuk mengembangkan ilmu fikih dan menyusun aturan-aturan hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan problema-problema yang timbul atau yang diperkirakan akan terjadi. Setelah materi fikih dikodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah, berarti seluruh batang tubuh yang terdapat dalam materi fikih itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Islam. Syari'at Islam memberi legitimasi kepada manusia untuk terus mengembangkan daya ijtihadnya dalam mengatur suprastruktur bagi aturan-aturan tingkah lakunya sesuai dengan keragaman tuntunan kehidupannya. Pada dasarnya sejak semula prinsip-prinsip penalaran yang bersifat empiris dan deduksi analogis dalam mengistinbathkan hukum dengan pendekatan usul fikih mendapat legitimasi dari syari'at Islam.

Pendekatan yang dilakukan para mujtahid pada masa tabi'in adalah semacam pendekatan ad hoc dan praktis-pragmatis terhadap persoalan-persoalan hukum, dengan menggunakan prinsip-prinsip

³ Dalil-dalil fikih yang umum adalah sumber-sumber *tasyri'* dan *hujjah-bujjah* yang umum, dan ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu ushul fikih, *Ibid*

umum yang terdapat dalam wahyu Ilahi dan sunnah. Pendekatan ini dimungkinkan karena watak dasar hukum Islam yang lapang dan luwes, sehingga mampu menampung setiap perkembangan yang terjadi. Para mujtahid mempunyai suatu pandangan bahwa letak kekuatan hukum Islam adalah sifatnya yang akomodatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat dalam mengantisipasi dan menyelesaikan hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam menyikapi berbagai problema hukum, para mujtahid pada masa tabi'in ini mempunyai kecenderungan yang berbeda. Ada aliran yang bersandar atas penalaran akal, qiyas, penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar ijtihad, aliran-aliran ini disebut *ahl al-ra'yu*. Selain itu terdapat pula aliran yang bersandar kepada bukti-bukti atsar dan nashh-nashh yang dikenal dengan nama ahl *al-riwayah*⁴.

Munculnya kedua aliran ini pada dasarnya disebabkan faktor lingkungan sosial kultural yang berbeda, *ahl al-ra'yu* yang berada di lingkungan sosial Irak yang mempunyai peradaban dan sistem pemerintahan tersendiri, memiliki kompleksitas. Karena itu keperluan para fukaha kepada penalaran lebih diutamakan dan penggunaannya lebih banyak. Sedangkan *ahl al-riwayah* yang berada dalam lingkungan Hijaz tempat berdomisilinya Nabi beserta sahabat, mewarisi banyak hadis dan sunnah, sehingga setiap persoalan yang muncul ke permukaan dapat diselesaikan dengan bersandarkan kepada sunnah yang ada. Selain itu kondisi sosial Hijaz pada era ini tidak banyak

⁴ *Ahl al-Ra'yu*, sebagai kelompok penalaran, dengan isyarat sedikit menggunakan "riwayat" sesungguhnya itu hanya karakteristik intelektual para fukaha yang berada di Irak. Sedangkan *Ahl al-Riwayah*, sebagai kelompok riwayat banyak berpegang kepada penuturan pada masa lampau seperti hadis, dan berlaku di Hijaz. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian, disitu Rasul menetap, menyampaikan seruan, kemudian sahabat menyambut, mendengar, memelihara dan menerapkan hadis dan sunnah Nabi. Lihat al-Syakh 'Ali al-Khafifi, *Al-Ijtihad fi 'Asbr al-Tabi'in wa Tabi' al-Tabi'in* dalam *al-Ijtihad fi al-syariat al-Islamiyah* (Riyadh: Jami'at al-Imam Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah, 1404 / 1984), hlm. 224

mengalami perubahan yang mendasar, dengan demikian hukum yang berlaku pada era sahabat masih dapat diaplikasikan pada masa tabi'in⁵.

Fikih tabi'in merupakan peletak dasar lahirnya mazhab-mazhab, di antaranya mazhab Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kelima mazhab ini tumbuh pada zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kelima mazhab besar ini mempunyai pengaruh dan pengikut yang sangat besar, menyebar ke berbagai penjuru masyarakat Islam. Mazhab Ja'fari didirikan oleh Imam Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali (ibn Fatimah binti Muhammad) lahir di Madinah tahun 82-148H, di antara karakteristik mazhab Ja'fari adalah menolak penggunaan qiyas dasar utama mazhab Ja'fari antara lain: [1] Sumber Syar'i adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah sunnah *abl al-bayt*, yaitu para imam yang maksum. [2] Istihsan tidak boleh dipergunakan, qiyas dipergunakan bila illatnya mansush yaitu terdapat dalam nashh. Adapun yang tidak terdapat dalam nashh dipergunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih. [3] al-Qur'an dipandang telah lengkap menjawab semua persoalan agama, tugas para fuqaha atau mujtahid adalah mengeluarkan dari al-Qur'an jawaban-jawaban umum untuk masalah yang khusus. Dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an adalah otoritas rasul dan para imam yang maksum. Karena merekalah yang memahami dan mengetahui rahasia al-Qur'an⁶. Mazhab Ja'fari ini menjadi mazhab resmi sekte Syiah Itsna 'Asyariah yang dianut mayoritas penduduk muslim Iran.

Mazhab besar lainnya adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Dasar fikih mazhab Hanafi antara lain: [1] Sumber-sumber naqliyah, yang meliputi al-Qur'an, sunnah, ijma dan pendapat para sahabat. [2] Sumber-sumber ijthadiyah, dengan menggunakan qiyas dan istihsan, [3] 'Urf, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nashh, terutama yang berhubungan dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 225

⁶ Jalaluddin Rahmat, Dalam Budhi Munawir Rahman, *Kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah*, (Jakarta: Pramadani, 1997), hlm. 274

masalah muamalah⁷. Mazhab Hanafi ini mempunyai pengikut yang sangat besar di dataran India dan Turki. Mazhab Hanafi mempunyai hubungan mata rantai dengan *abl al-ra'yu*, yaitu aliran yang sangat mengutamakan penggunaan daya penalaran akal dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis.

Mazhab Malik, mazhab ini mendasarkan fikihnya antara lain [1] al-Qur'an, zahirnya, dalilnya, mafhumnya dan illatnya, [2] Sunnah Mutawatir dan Masyhur. [3] Ijma' penduduk Madinah. [4] Fatwa sahabat. [5] Kahabar ahad dan qiyas. [6] Istihsan. [7] Maslahah mursalah [8] Sadd dan dzar'i. [9] Mura'at khilaf al-Mujtahidin. [10] Istihsab. [11] Syar'u man qablana. Dasar-dasar inilah yang menjadi referensi utama mazhab Malik dalam menetapkan suatu hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi. Akan tetapi mazhab Malik sangat mengutamakan teori maslahah mursalah, bahkan mazhab ini menjadikan istihsan sebagai bahagian dari maslahah murshalah yang diutamakan untuk keadaan yang bertentangan dengan qiyas, mazhab Malik dalam menempatkan maslahah mursalah sebagai sumber tersendiri⁸. Hukum syara' dibangun di atas maslahah mursalah ketika suatu peristiwa tidak diketemukan dalam nashh syari'at atau qiyasnya. Maslahah mursalah merupakan dalil ketika tidak ada dalil selainnya.

Mazhab Syafi'i, pokok-pokok fikih Syafi'i ada lima, di antaranya: [1] al-Qur'an dan al-Sunnah. [2] al-Ijma'. [3] Pendapat sahabat [4] Ikhtilaf sahabat [5] Qiyas. Dalam menetapkan prinsip hukum, Imam Syafi'i menolak pemakaian istihsan dan istishlah dengan alasan bahwa syari'at telah menanggung beban setiap perkara yang perlu diketahui manusia, baik melalui nash syari'at al-Qur'an dan sunnah, isyarat

⁷ *Ibid*, hlm.275. Abu Hanafiyah berkata, "Aku mengambil dari al-kitab, jika aku mendapatkan didalamnya, bila tidak aku mengambil sunnah Rasulullah dan hadis-hadis yang sahih, yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak aku dapatkan dalam al-kitab dan sunnah aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki, aku tidak keluar dari pendapat sahabat. Bila sudah sampai pada tabiin mereka berijtihad akupun berijtihad, *Ibid*, hlm.275

⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istislah wa al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, (Jakarta: Piara Cipta, 2000), hlm.65

maupun dengan jalan qiyas yang disyari'atkan. Karena istihisan tidak dapat dibatasi dan tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran dan kebatilan. Ia mengatakan seorang mujtahid tidak dibenarkan membuat syari'at dan orang yang memakai istihisan dalam menetapkan suatu hukum berarti ia dapat dikategorikan membuat syari'at, yang paling utama bagi mujtahid adalah mengaplikasikan hukum syari'at dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan bukan membuat syari'at⁹. Setiap penggunaan istihisan dipandang sebagai suatu tindakan yang dikategorikan membuat syari'at.

Mazhab Hambali, dasar ajaran fikih mazhab Hambali antara lain: [1] Al-Mansush [2] Fatwa sahabat. [3] Ikhtilaf sahabat. [4] Hadis Mursal dan Dha'if. [5] Qiyas. Pada dasarnya mazhab Hambali memandang masalah sebagai sumber referensi yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Mazhab ini mempertegas bahwa para fukaha dapat memutuskan suatu ketetapan hukum terhadap setiap perbuatan yang mengandung masalah. Bahkan syari'at menuntut penggunaan masalah tanpa perlu mendapatkan legitimasi dari nashh-nashh syara' yang khusus. Hambali menempatkan masalah sebagai bagian dari qiyas. Qiyas yang dimaksud dipilah ke dalam dua bentuk, yaitu qiyas khas, yaitu qiyas yang mempunyai illat yang sama menyangkut dengan illat dalam dua kasus yang sama. Sedangkan qiyas 'am, yaitu qiyas yang masuk ke dalam masalah-mursalah yang mempunyai 'illat 'am, yaitu hikmah dan masalahat¹⁰.

Kelima mazhab fikih itu, hanya mazhab Ja'fari yang beraliran Syi'ah, sedangkan keempat mazhab fikih yang lain adalah aliran Ahlussunnah wa al-Jamaah. Pada mulanya sebutan Ahlussunnah wa al-Jamaah hanya di identikkan dengan aliran Asy'ariah sebagai mazhab teologi Islam. Akan tetapi kemudian istilah Ahlussunnah diperluas arti

⁹ Imam Syafi'i menyatakan bahwa berpegang kepada Istihisan berarti menganggap Allah telah meninggalkan sebagian kemaslahatan makhluknya. Allah tidak mensyariatkan hukum yang memasalahkan dan memelihara dari kemafsadatan, pernyataan ini berdasarkan wahyu Ilahi. "Apakah manusia menduga bahwa ia dibiarkan sia-sia (al-Qiyamah, 75: 36), *Ibid*, hlm.70

¹⁰ Lihat Abu Zahrah, dalam karyanya tentang Ibn Hambal yang dalam kitab karya Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Ibid*, hlm.81

kandungannya, sehingga meliputi mazhab-mazhab fikih. Menurut al-Baghdadi (429 H) yang termasuk golongan Ahlussunnah adalah mazhab fikih dari golongan ahl al-ra'yu dan ahl al-hadis, yang menganut mazhab aliran sifati'ah dalam soal akidah, yaitu mengenai zat Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang azali dan menjauhkan diri dari paham Qadariah dan Mu'tazilah. Di dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan istinbath dari al-Qur'an, hadis dan ijma. Mazhab yang termasuk dalam golongan ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali¹¹.

Sebagian besar orang Arab menganut paham teologi Asy'ariah dan bermazhab Ahlussunnah wa al-Jamaah. Dalam perjalanan dan perkembangannya teologi Asy'ariah berintegrasi dengan mazhab-mazhab Ahlussunnah dalam proses penyebaran ke berbagai belahan dunia, termasuk ke kawasan tanah Melayu Nusantara. Faktor inilah yang menyebabkan paham keagamaan yang berkembang semenjak datangnya ke tanah Melayu Nusantara adalah paham teologi Asy'ariah dan mazhab fikih Ahlussunnah khususnya Syafi'iyah. Kedua paham keagamaan ini telah memberi pengaruh yang sangat besar dalam penghayatan dan pengamalan syari'at Islam. Dalam bidang teologi hampir semua aspek terkait dengan paham Asy'ariah, baik yang menyangkut zat dan sifat Tuhan, keadilan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan semua aspek yang berhubungan dengan Tuhan dan manusia.

Mazhab fikih Ahlussunnah, terutama fikih Syafi'iyah telah menjadi dasar dan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, hal ini ada hubungan dengan proses transmisi dan penyebaran Islam ke kawasan tanah Melayu Nusantara (Abad 7-8 H dan XII-XII M)¹². Yang mengambil corak teologi Asy'ariah dalam bidang teologi dan fikih Syafi'iyah dalam bidang Syari'ah. Perpaduan paham Asy'ariah dan fikih Syafi'iyah ini menjadi aliran Ahlussunnah sebagai aliran yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Melayu

¹¹ Lihat al-Baghdadi, *Al-Farq Bain al-Firaq*, (Kairo: Maktabah Subeik, t.th), hlm. 269-722

¹² Lihat Van Leur dalam Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara, Abad XII dan XVII* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.35

Nusantara, hal ini dapat dilihat sampai sekarang mayoritas penduduk Malaysia menganut ajaran Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Hampir semua puri-puri kehidupan orang Melayu diisi dengan nilai norma Islam yang bercorak Ahlussunnah. Faktor inilah yang menjadikan sistem pranata hukum Islam di Malaysia senantiasa berdasarkan referensi-referensi kitab fikih Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat dalam bidang muamalah, hampir semua bentuk transaksi jual beli, gadai syirkah, sewa menyewa dan lainnya berpedoman pada fikih Syafi'iyah. Bidang munakahat, semua aturan semenjak dari akad perkawinan sampai ke urusan nafkah dan tanggung jawab dan proses perceraian semuanya berdasarkan fikih Syafi'iyah. Demikian juga halnya mazhab Syafi'iyah yang dikarenakan kuatnya dukungan institusi-institusi kerajaan terhadap mazhab Syafi'iyah, di samping sempurnanya proses transmisi fikih Syafi'iyah kedalam semua lini kehidupan masyarakat Melayu semenanjung Malaysia serta di kawasan tanah Melayu Nusantara.

Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap fikih Syafi'iyah dalam kehidupan keagamaan masyarakat Melayu di Malaysia sangat besar artinya dalam upaya mengkaji keberadaan dan eksistensi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran dan mazhab yang telah membumi ke kawasan tanah Melayu Malaysia. Hal ini ada hubungan dengan proses transmisi materi fikih Syafi'iyah yang terus berlangsung sampai sekarang yang menyentuh dan merasuki semua puri kehidupan keagamaan masyarakat Melayu, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individual, keluarga dan masyarakat.

Penelitian aspek materi fikih Syafi'iyah dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan pengetahuan umat Islam di Malaysia tentang materi fikih Syafi'iyah, baik yang berhubungan dengan dimensi ritual peribadatan, aspek fikih muamalah dan munakahat. Di samping itu ingin mengetahui kualitas pengamalan ajaran Islam yang merujuk ke materi fikih Syafi'iyah. Terutama yang berkaitan dengan pengamalan praktis dalam kehidupan sehari-hari,

yang dilakukan individu-individu dan pengamalan kolektif dalam berbagai aktifitas muamalah dan kelembagaan.

Dalam penelitian ini dikaji pula hubungan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanafiah, Hambali dan Maliki dan tidak tertutup kemungkinan untuk menelusuri pengaruh mazhab Ja'fari Syiah terhadap mazhab-mazhab Ahlussunnah, baik dari sisi materi fikih yang terpatri dalam referensi fikih, maupun pengaruh mazhab Ja'fari dalam kehidupan kaum Ahlussunnah karena beberapa tahun terakhir ini para ulama dan intelektual Syi'ah Itsna 'Asy'ariah telah banyak memasarkan karya-karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk karya ilmiah yang berhubungan dengan teologi dan fikih. Sebagian karya ulama dan intelektual itu ada yang mengupas fikih yang referensi utama kitab-kitab Ja'fariyah, yang dikemas dengan pembahasan yang sangat rasional, dan serasi dengan dasar ajaran Syi'ah. Karya-karya para ulama dan intelektual itu sebagian telah di terjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang mudah diserap dan dipahami oleh generasi muda muslim di kawasan tanah Melayu.

Menelusuri dan mengkaji mazhab Ja'fari dan mazhab Ahlussunnah lainnya, sangat bermakna dalam usaha mengkaji keutuhan mazhab Syafi'iyah. Karena dalam era kontemporer terjadi berbagai kasus dan fenomena yang membutuhkan penyelesaian dan penetapan hukum Islam, dalam hal ini kemungkinan terjadi *talfiq* hukum yang mengakomodasi materi fikih dari berbagai mazhab fikih, termasuk mazhab Ja'fari Syi'ah, terutama pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Ahlussunnah di Malaysia.

Dalam konteks perubahan sosial kehidupan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat global, muncul pemikiran-pemikiran keagamaan yang bersifat liberal. Pemikiran liberal ini dari suatu sisi ingin memahami Islam dengan pendekatan penalaran rasional, dengan suatu wacana menafsir ulang al-Qur'an dengan menggunakan daya penalaran akal, dengan menjadikan ukuran pemahaman dan penafsiran secara rasional. Melalui pendekatan rasional liberal ini, banyak materi ajaran Islam yang mereka pertanyakan legalitasnya, bahkan secara terbuka kelompok liberal ini meninggalkan sebagian ajaran Islam, yang selama ini menjadi

keyakinan dan amalan kaum Ahlussunnah, sehingga banyak materi fikih mazhab Ahlussunnah termasuk fikih Syafi'iyah yang menjadi sasaran kritik dan diabaikan, karena dipandang tidak sesuai dengan penalaran akal rasional dan perkembangan peradaban manusia. Pemikiran golongan liberal ini bukan saja merusak sistem syari'at, akan tetapi telah menimbulkan keresahan-keresahan di tengah kehidupan masyarakat Ahlussunnah. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran liberal terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran Ahlussunnah tersebut, perlu dikaji dan diteliti secara mendalam, terutama yang berhubungan dengan esensi ajaran Jaringan Islam Liberal (JIL) serta pengaruh sikap kaum muslimin terhadap gagasan JIL dalam masyarakat Ahlussunnah Malaysia.

Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis syari'at adalah hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil kitab dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan ijma' dan qiyas. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan kumpulan hukum agama yang bersifat praktis disertai dalil-dalil terperinci. Imam al-Jurjani menyatakan bahwa fikih adalah ilmu yang dihasilkan dari kesimpulan logika dan ijtihad memerlukan pengkajian¹³. Oleh karena itu syari'at merupakan tujuan sedangkan fikih adalah cara atau metoda.

Istilah fikih digunakan untuk sekumpulan hukum syari'at yang bersifat praktis yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam hubungan ini fikih bearti kumpulan hukum-hukum syari'at. Hukum syari'at mempunyai dua bentuk, pertama hukum *qath'i* yang bersumber langsung dari nash-nash dan sunnah. Nash itu menjelaskan secara tegas tentang kepastian hukum. Ketentuan hukumnya pasti dan merupakan azas-azas bagi pembentukan hukum dan bersifat *qat'i*. Kedua hukum *zanni*, yang merupakan produk penalaran akal yang ditarik dan diistinbathkan melalui ijtihad para mujtahid dari dalil-dalil

¹³ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah alSyari'ah al-Islamiyyah*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 27

nash dan hadis, atau yang tidak ada dalilnya dalam kitab dan sunnah melalui metode qiyas, seperti istihsan, istishhab, istishlah dan lainnya¹⁴.

Syari'at Islam dilukiskan sebagai hukum Islam, yang kisi-kisinya telah dilaksanakan pada masa Nabi, yang kemudian dikembangkan pada masa sahabat dan tabiin. Kisi-kisi itu meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengetahui sikap dan perilaku umat Islam dalam segala dimensinya, baik yang berkaitan dengan kepentingan individual maupun yang berhubungan kehidupan kolektif¹⁵. Dengan kata lain syari'at adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa dan validitasnya tidak mengalami perubahan, karena bersumber dari al-Qur'an dan sunnah¹⁶.

Adapun fikih merupakan hasil daya penalaran para mujtahid terhadap syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian fikih merupakan operasionalisasi syari'at yang bersifat temporal, karena pemikiran dan pemahaman manusia sangat berhubungan dengan situasional dan kondisional, sehingga validitasnya dapat dikaji ulang atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Hukum Islam, karena mempunyai asosiasi dengan hukum-hukum fisika diasumsikan tidak mengalami perubahan, namun senantiasa menghadapi tantangan berupa perubahan sosial yang menuntut daya suai dari hukum. Ada kalanya dampak perubahan sosial itu begitu besar mempengaruhi konsep-konsep dan pranata hukum. Subhi Mahmashani menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum seperti perkembangan masalah, fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan tekanan pada ijtihad

¹⁴ *Ibid*, hlm.28

¹⁵ Al-Qur'an merupakan sumber pokok syariat Islam, didalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci dan ibadah serta peradilan secara global. Sunnah, meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah, karena itu sunnah identik dengan hadis. Sunnah ditujukan realitas praktis. Lihat Musthafa Ahmad al-Zarqa, hlm. 3-4

¹⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy a Study Of Abu Ishaq al-Syatibi*, (Islamabad: Islamic Resarch Institut, 1997), hlm.1

menjelaskan dengan jelas bahwa hukum alam dapat diadaptasikan kepada perubahan sosial.

Dalam kontroversi di atas, tak satupun pandangan-pandangan terkait memperselisihkan bahwa perubahan-perubahan sosial telah terjadi dalam fakta historis sosial Islam, karena itu perubahan-perubahan hukum memang telah terjadi. Tetapi ketika pandangan adaptabilitas mengaitkan perubahan-perubahan itu dengan sifat hukum Islam, sedangkan pandangan lainnya tidak. Pandangan keabadian menyatakan bahwa perubahan hanya terjadi dalam praktek, akan tetapi tidak diakui oleh teori hukum Islam, perbedaan antara kedua pandangan ini terletak pada sisi teoritis. Karena keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dan berlawanan tentang esensi masalah.

Pandangan adaptabilitas merujuk kepada fikih sebagai hukum Islam, bahkan syariah juga dipahami sebagai fikih. Pandangan keabadian tidaklah monalis. Dalam merujuk kepada konsep hukum, hukum Islam identik dengan syari'ah, tetapi argumen tentang sifat etis dan moralitas merujuk kepada fikih. Dalam argumen yang menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat ilahiah dan merupakan otoritas Tuhan, jelas yang demikian itu bukanlah fikih. Akan tetapi dalam penjelasan dan keterangan tentang hakikat hukum dan praktek dan aplikasi hukum Islam, maka ia dikategorikan sebagai fikih¹⁷. Pandangan keabadian menjelaskan bahwa syari'at dan fikih mempunyai ikatan yang sangat erat dan tak terpisahkan, syari'ah sebagai hukum dan fikih sebagai ilmu untuk mengetahui hukum tersebut.

Dalam perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran besar dari kalangan pendiri mazhab, dalam hal porsi penggunaan akal dalam memahami dan menjabarkan ajaran Islam tentang hukum. Pertama

¹⁷ Dalam pengertian abstrak fikih adalah suatu ilmu yang menyimpulkan aturan-aturan hukum dalam syari'ah. Dalam pengertian abstrak syari'ah adalah realitas metafisika yang mengetahui melalui al-Qur'an dan hadis adalah hukum yang mengembalikan pada prinsip fikih, dalam posisi itu fikih adalah hukum Islam. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, hlm.25

aliran *abl al-ra'yu* yang cenderung menggunakan penalaran akal dalam memakai hukum, sedangkan kedua mereka yang mengutamakan penggunaan hadis dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Aliran pertama dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, sedangkan aliran kedua dipelopori oleh Imam Malik. Kedua aliran telah menghasilkan kitab-kitab fikih yang berbeda. Karya ulama fikih aliran pertama menghasilkan produk fikih yang bersifat rasional, sedangkan karya fikih aliran kedua lebih mengutamakan pemakaian hadis-hadis meskipun hadis itu menempati peringkat *dhaiif*. Dalam konteks ini Imam Syafi'i mencoba mencari jalan tengah antara metode *abl al-ra'yu* dengan metode yang dipakai *abl al-riwayah*, akan tetapi tidak sepenuhnya berhasil, karena ia sendiri lebih cenderung mengikuti metode *abl al-riwayah*¹⁸. Upaya imam-imam mazhab mencurahkan daya ijtihad dalam mengistinbathkan hukum dari sumbernya al-Qur'an dan hadis mempunyai arti yang sangat penting dalam merealisasikan hukum dalam kehidupan manusia. Produk ijtihad Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali telah dikodifikasi dalam bentuk kitab fikih. Karena itu fikih telah dipandang sebagai ekspor kesatuan hukum Islam yang universal ketimbang sebagai ekspresi keragaman partikular. Fikih telah mewakili hukum dalam bentuk cita-cita ketimbang sebagai refleksi realitas yang ada secara realis. Selain itu fikih hendaknya dipandang sebagai produk dominan akal ketimbang wahyu, karena itu fikih bukanlah suatu yang sakral, ia dapat ditelaah dan dikritisi, dirubah dan dibuang pada tiap waktu¹⁹. Dengan prinsip yang demikian, fikih harus dipandang sebagai mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya dan tidak perlu dipersoalkan keabsahannya.

Pada umumnya umat Islam, khususnya masyarakat alam Nusantara memandang fikih identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam identik dengan hukum Tuhan. Sebagai dampaknya fikih cenderung dianggap sebagai peraturan-peraturan Tuhan. Penilaian

¹⁸ Lihat Atho' Mudzhar, *Fiqih dan Reaktualitas Ajaran Islam*, Dalam Budhi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 372

¹⁹ *Ibid*, hlm.371

yang cenderung menempatkan kitab fikih sebagai kumpulan hukum Tuhan, dan hukum Tuhan adalah yang paling benar dan tidak dapat dirubah, maka kitab fikih dianggap sebagai kitab yang berdiri sendiri. Akibatnya kitab fikih menduduki tempat yang terpandang sebagai bagian dari agama itu sendiri, karena itu kitab fikih menjadi referensi utama setelah al-Qur'an dan hadis²⁰. Di kalangan masyarakat Nusantara kitab fikih yang menjadi referensi utama itu adalah kitab-kitab fikih Ahlussunnah, terutama kitab fikih mazhab Syafi'iyah.

Imam Syafi'i dalam menyusun kitab fikih hampir sama dengan Imam Hanafi, Malik dan Hambali, akan tetapi yang membedakannya adalah dari sisi metodologi dalam menetapkan hukum, di antara metodologi yang dipakai adalah:

1. Al-Qur'an. Imam Syafi'i menempatkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan esensi al-Qur'an. Di samping menetapkan hukum tersendiri bila tidak terdapat dalam al-Qur'an²¹.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dalam rumusan metodologi yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i adalah suatu penalaran hukum yang faktual. Karena al-Qur'an merupakan kitab wahyu yang mengatur semua dimensi kehidupan manusia, dan Allah menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup untuk seluruh manusia dan semua bangsa. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia (Q.S. 2: 185) al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semua alam. (Q.S. 81: 27). Al-Qur'an diperuntukkan bagi semua ras dan bangsa, dan menyentuh semua lapisan masyarakat manusia. Esensi al-Qur'an meliputi aspek rohani dan jasmani, spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Teori al-Qur'an yang meliputi kebutuhan dan kepentingan individu dan komunitas itu diikat dan diatur dengan peraturan undang-undang yang bersifat komprehensif dalam teks wahyu. "Dan kami turunkan kepadamu al-kitab untuk menjelaskan

²⁰ *Ibid*,

²¹ Lihat Yusuf Qardhawi, hlm. 54

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Q.S. 16: 69).

2. Al-Sunnah; Adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam mazhab Syafi'iyah adalah sumber hukum yang kedua. Sunnah merupakan penjelasan teoritis dan praktis terhadap wahyu Ilahi. Sunnah adalah Manhaj Nabawi yang murni hal-hal yang global, merinci aspek-aspek umum dan membatasi ketentuan hukum yang luas dalam al-Qur'an²². Posisi sunnah yang sangat strategis itu, menunjukkan bahwa sunnah merupakan sumber tasyri' tersendiri, karena ada kalanya menetapkan beberapa hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Dari sisi lain sunnah dapat juga dinyatakan sebagai tabai'iyah al-Qur'an, karena fungsinya sebagai penjelas. Sunnah tidak keluar dari prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah umum al-Qur'an, termasuk hukum-hukum yang ditetapkan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, sunnah itu adalah nash-nash dan kaidah-kaidah umum al-Qur'an.
3. Ijma', yaitu konsensus para fukaha yang mempunyai kemampuan ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, baik fukaha pada masa sahabat maupun fukaha sesudahnya. Ijma' merupakan hujjah yang kuat dalam menetapkan hukum fikih dan posisinya adalah sebagai sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah²³.

Ijma' pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri, ia senantiasa bersandar pada dalil-dalil, meskipun tidak disebutkan. Karena para fukaha tidak mungkin melakukan kesepakatan terhadap suatu masalah tanpa bersandarkan kepada dalil syara', oleh karena itu jika para fukaha di era kontemporer ingin mendalami persoalan ijma', maka yang menjadi fokus kajian adalah esensi dan eksistensi ijma', dan keabsahan legalitas riwayatnya, dan bukan dalilnya. Jadi ijma' senantiasa berdasarkan kepada dalil, tetapi untuk mengakuinya sebagai hujjah tidak penting mengetahui dalilnya. Jadi ijma'

²² *Ibid*,

²³ Musthafa Ahmad al-Zarqa, hlm.5

senantiasa berdasarkan kepada dalil, tetapi untuk mengakuinya sebagai hujjah tidak penting mengetahui dalilnya.

Imam Syafi'i senantiasa menjadikan ijma' sebagai dasar penetapan hukum, baik ijma' qauli atau ijma' sukuti. Ijma' qauli merupakan kesepakatan para fukaha yang *sharih* (jelas). Sedangkan ijma' sukuti merupakan pernyataan seorang fukaha dan diterima oleh fukaha yang lain secara tersirat. Mereka tidak menyatakan secara konkrit tentang pernyataan fukaha itu baik sikap mendukung maupun menolaknya. Imam Syafi'i menjelaskan pula ijma' fukaha pada suatu masa dalam pentas internasional dapat diterima, dan bukan ijma' di kalangan suatu negeri saja yang menjadi sandaran hukum. Akan tetapi ijma' yang paling kuat adalah ijma' yang dilakukan oleh para sahabat.

4. Qiyas, Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai dasar hukum setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Imam Syafi'ilah yang pertama memakai qiyas sebagai hujjah dan dalil sebagai penetapan hukum, qiyas pada dasarnya adalah menganalogikan hukum syara' suatu kasus ke kasus yang lain, karena illat yang sama. Dalam penggunaan qiyas tidak perlu adanya konsensus para fukaha'. Setiap fukaha yang mempunyai kemampuan ijtihad, dapat menggunakan qiyas sebagai dasar penetapan hukum setiap kasus yang tidak terdapat ketentuan hukum dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Munculnya qiyas sebagai dasar penetapan hukum ini, ada hubungan dengan realita yang dihadapi umat Islam, terutama mengenai persoalan dan problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang terus mengalami perkembangan dan tantangan, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi itu memerlukan dasar hukum. Dalam hal ini al-Qur'an dan hadis terbatas, sedangkan kasus dan masalah yang terjadi dan akan terjadi tidak terbatas. Menghadapi problem ini tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum, kecuali dengan jalan qiyas. Pada dasarnya

kebanyakan nash al-Qur'an adalah kulli, am dan ijma'²⁴. Sebagai penganalogian masalah yang ghairul mansush menjadi terbuka. Pemudahan hukum yang mansush yang ghairul mansush dapat dilakukan asalkan illat dan sebabnya sama.

Pendekatan filsafat ijtihad terhadap ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam dalam bentuk *istinbath* itu merupakan dasar fikih Syafi'iyah yang utama. Sedangkan pendekatan yang bersifat *tathbiqi* atau pendekatan empiris fenomena lapangan menjadi pendekatan kedua dalam pembahasan materi fikih. Kedua pendekatan itu sangat besar artinya dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran syariat kedalam bentuk fikih. Pendekatan *istinbath* dari sumber hukum al-Qur'an dan sunnah merupakan ketetapan hukum yang bersifat *qat'i*, tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pemahaman dan penafsiran yang mendalam, sehingga ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ahkam dan hadis ahkam tepat pada sasaran hukum yang dituju, sehingga sesuai antara peristiwa yang terjadi dengan ketetapan nash al-Qur'an dan hadis. Demikian pula sebaliknya pendekatan *tathbiqi* yang mengkaji secara mendalam peristiwa yang terjadi dengan ketetapan nash al-Qur'an dan hadis. Demikian pula sebaliknya pendekatan *tathbiqi* yang mengkaji secara mendalam peristiwa yang terjadi, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, melalui metode ini dicari korelasi dan relevansi antara keduanya dan kemudian ditetapkanlah hukumnya dalam bentuk fikih yang sifatnya *z'honni* dalam arti dapat berubah sesuai dengan perubahan lingkungan dan tempat. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Syafi'i mempunyai pendapatnya *qaul al-qodim* yang rumusan fikihnya disusun waktu ia berada di Irak kemudian setelah ia pindah ke Mesir Imam Syafi'i mengkaji ulang materi fikihnya, karena kondisi lingkungan dan sosial budaya Mesir berbeda dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya Irak. Sehingga ia susun fikih baru berdasarkan dengan ijtihad *tathbiqi* dan *istinbath*

²⁴ Lihat al-Sub'i Ali al-Sayis dan al-Barbari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam* (Mesir: al-Dhar, t.th), hlm.6

dengan suatu ketentuan pemahaman yang dikenal dengan *qaul al-Jadid*. Dengan demikian materi fikih Syafi'iyah senantiasa menyesuaikan materinya dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini berarti sifat adaptasi yang menggunakan metode ijtihad *tathbiqi* ini sangat besar pengaruhnya dalam melembagakan fikih di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang istiadat dan budaya yang berbeda. Faktor inilah kemungkinan yang menyebabkan fikih Syafi'iyah meliputi aspek materi fikih ibadah, fikih muamalah dan fikih muanakahat. Sedangkan fikih siyasah dan fikih jinayat hanya menerima prinsip-prinsip dasar atau yang bersifat ruh syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa di kawasan Asia Tenggara dan khususnya Malaysia fikih Syafi'i menjadi sumber rujukan pengamalan ajaran Islam dalam berbagai aspek; ibadah, muamalah dan munakahat. Hal ini dikarenakan kuatnya dukungan institusi-institusi kerajaan terhadap mazhab Syafi'iyah, di samping sempurnanya proses transmisi fikih Syafi'iyah kedalam semua lini kehidupan masyarakat Melayu semenanjung Malaysia.

Bibliografi

- Azam, Abdurrahman, *The Enternal Massage of Muhammad*, (New York: Monter Book, t.th).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara, Abad XII dan XVII* (Bandung: Mizan, 1994).
- Baghdadi, *Al-Farq Bain al-Firaq*, (Kairo: Maktabah Subeik, t.th).
- Khafifi, al-Syaikh 'Ali al-, *Al-Ijtihad fi 'Ashr al-Tabi'in wa Tabi'I I-Tabi'in dalam al-Ijtihad fi al-syariat al-Islamiyah* (Riyadh: Jami'at al-Imam Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah, 1404 / 1984).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Syatibi*, (Islamabad: Islamic Resarch Institut, 1997).

- Mudzhar Atho', *Fiqih dan Reaktualitas Ajaran Islam*, Dalam Budhi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Pramadina, 1997).
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhal li Darasah al-Syariah al-Islamiyyah*, (Bandung: Arasy, 2003).
- Rahmat, Jalaluddin, Dalam Budhi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Pramadina, 1997).
- Sa'id, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Darud. Dakwah, 1405 H/ 1984 M).
- Sayis, al-Sub'i Ali al- dan al-Barbari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam* (Mesir: al-Daar al-Shadir, t.th).
- Zarqa', Musthafa Ahmad al-, *al-Istislah wa al-Mashalih fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, (Jakarta: Piara Cipta, 2000).